



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Daniel Rusli Alias Daniel;**
2. Tempat : Jakarta;

Lahir

3. Umur/Tan : 49 ahun / 21 November 1972;

ggal Lahir

4. Jenis : Laki-laki;

Kelamin

5. Bangsa : Indonesia;

an

6. Tempat : Jalan Kramat Pulo Gang 18 RT.003/008

Tinggal Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta

Pusat;

7. : Kristen;

Agama

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Syaripudin, S.H., H.M.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H., Mulyono, S.H., Guruh Putra, S.H., Arendi, S.H., Achadoen, S.H., Gatut Kuswiana, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berkantor di Jalan Sultan Hassanudin No 344A Perumda Tambun, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr, tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❑ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❑ Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- ❑ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL RUSLI als DANIEL telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL RUSLI als DANIEL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ❑ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS dengan No. sim card : 0878-8415-0579;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANIEL RUSLI als DANIEL pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.55Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kamar Kost yang beralamat di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi DENNIS SITINJAK bersama-sama dengan saksi ALFONS dan saksi SENO DWI UTOMO (ketiganya Anggota Res Narkoba Polres Metro Bekasi) melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD TORIQ dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dari dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah milik saudara MUHAMMAD TORIQ, dan dilakukan diterogasi terhadap saudara MUHAMMAD TORIQ daripada memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari saksi LINTANG KUBENA (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu berbekal informasi tersebut saksi DENNIS SITINJAK, saksi ALFONS dan saksi SENO DWI UTOMO melakukan pengembangan dan diperoleh lokasi keberadaan saksi LINTANG KUBENA di rumah kost yang beralamat di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat, kemudian saksi DENNIS SITINJAK, saksi ALFONS dan saksi SENO DWI UTOMO langsung menuju rumah kost-kostan tersebut, dan setiba disana saksi DENNIS SITINJAK, saksi ALFONS dan saksi SENO DWI UTOMO langsung naik menuju lantai 2 dan melihat terdakwa yang sedang membersihkan halaman, kemudian saksi DENNIS SITINJAK, saksi ALFONS dan saksi SENO DWI UTOMO langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,14$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca tang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL169CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 01 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus bening berisikan : A : kristal warna putih dengan berat netto 0,0073 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa, dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan : B : Urine an. Daniel Rusli Alias Daniel dengan volume 80 ml, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa, dengan hasil pemeriksaan **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alphon, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa Muhammad Toriq S ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Parkiran Mc Donald's Jababeka yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib ditangkap Daniel Rusli Alias Daniel di sebuah rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

☐ Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo (ketiganya Anggota Res Narkoba Polres Metro Bekasi);

☐ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Parkiran McDonald's Jababeka yang berlamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C, Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.00 WIB, Alphon dan Seno Dwi Utomo melihat Muhammad Toriq S sedang berdiri di Parkiran McDonald's Jababeka, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Muhammad Toriq S;

☐ Bahwa dari penangkapan Muhammad Toriq S disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram dari dalam jok

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Merah dengan nomor polisi : B-6636-WNP dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan sim card 0813 83516718;

2. Bahwa Muhammad Toriq S mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Lintang Kubena dengan cara dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

3. Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitingjak dan Seno Dwi Utomo melakukan pengembangan dan diperoleh lokasi keberadaan Lintang Kubena di rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib Alphon, Dennis Sitingjak dan Seno Dwi Utomo langsung menuju rumah kost-kostan tersebut, dan setiba disana Alphon, Dennis Sitingjak dan Seno Dwi Utomo langsung naik menuju lantai 2 dan melihat Daniel Rusli yang sedang membersihkan halaman, dimana kami mengira bahwa Daniel Rusli adalah Lintang Kubena, kemudian kami langsung mengamankan Daniel Rusli dan dari penggeledahan di kamar kost tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,14$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui kepemilikannya oleh Daniel Rusli;

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Daniel Rusli bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diberikan gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena, dan Daniel Rusli gunakan untuk dikonsumsi;

5. Bahwa Muhammad Toriq S, Daniel Rusli dan Lintang Kubena tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI terkait Narkotika tersebut;

6. Bahwa Daniel Rusli belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Seno Dwi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Bahwa Muhammad Toriq S ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Parkiran Mc Donald's Jababeka yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC3C Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib ditangkap Daniel Rusli Alias Daniel di sebuah rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

2 Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo (ketiganya Anggota Res Narkoba Polres Metro Bekasi);

2 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Parkiran McDonald's Jababeka yang berlatam di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C, Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.00 WIB, Alphon dan Seno Dwi Utomo melihat Muhammad Toriq S sedang berdiri di Parkiran McDonald's Jababeka, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Muhammad Toriq S;

2 Bahwa dari penangkapan Muhammad Toriq S disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram dari dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Merah dengan nomor polisi : B-6636-WNP dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan sim card 0813 83516718;

2 Bahwa Muhammad Toriq S mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Lintang Kubena dengan cara dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

2 Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo melakukan pengembangan dan diperoleh lokasi keberadaan Lintang Kubena di rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo langsung menuju rumah kost-kostan tersebut, dan setiba disana Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo langsung naik menuju lantai 2 dan melihat Daniel Rusli yang sedang membersihkan halaman, dimana kami mengira bahwa Daniel Rusli adalah Lintang Kubena, kemudian kami langsung mengamankan Daniel Rusli dan dari penggeledahan di kamar kost tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,14$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui kepemilikannya oleh Daniel Rusli;

2 Bahwa berdasarkan pengakuan Daniel Rusli bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diberikan gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena, dan Daniel Rusli gunakan untuk dikonsumsi;

2 Bahwa Muhammad Toriq S, Daniel Rusli dan Lintang Kubena tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI terkait Narkotika tersebut;

2 Bahwa Daniel Rusli belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lintang Kubena Bin Alm Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2 Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib di rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

2 Bahwa Saksi bersaudara dengan Daniel Rusli dan tinggal di satu rumah kost-kostan tetapi beda lantai;

2 Bahwa Saksi sudah 2-3 kali memberikan Narkotika jenis sabu secara gratis kepada Daniel Rusli, dan terakhir kali Saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada Daniel Rusli pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 di kamar kost-kostan Daniel Rusli;

2 Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut gratis kepada Daniel Rusli karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Saksi, dan Daniel Rusli gunakan untuk dikonsumsi;

2 Bahwa Daniel Rusli dan Saksi tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI tentang Narkotika;

2 Bahwa setahu Saksi, Daniel Rusli belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

② Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib di rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

② Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,14$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

② Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena diberikan gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Terdakwa berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena, dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi;

② Bahwa Lintang Kubena sudah 2-3 kali memberikan Narkotika jenis sabu secara gratis kepada Terdakwa, dan terakhir kali Lintang Kubena memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 di kamar kost-kostan Terdakwa;

② Bahwa Muhammad Toriq S, Terdakwa dan Lintang Kubena tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

② Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL169CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 01 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, 1 (satu) bungkus bening berisikan : A : kristal warna putih dengan berat netto 0,0073 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa, dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL169CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 01 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan : B : Urine an. Daniel Rusli Alias Daniel dengan volume 80 ml, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa, dengan hasil pemeriksaan **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram;

1 (satu) buah pipet kaca;

1 (satu) buah handphone merek ASUS dengan No. sim card : 0878-8415-0579;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

2 Bahwa Muhammad Toriq S ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Parkiran Mc Donald's Jababeka yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib Daniel Rusli Alias Daniel ditangkap disebuah rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

2 Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo (ketiganya Anggota Res Narkoba Polres Metro Bekasi)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Parkiran McDonald's Jababeka yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C, Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.00 WIB, Alphon dan Seno Dwi Utomo melihat Muhammad Toriq S sedang berdiri di Parkiran McDonald's Jababeka, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap Muhammad Toriq S;

2 Bahwa dari penangkapan Muhammad Toriq S disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram dari dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Merah dengan nomor polisi : B-6636-WNP dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan sim card 0813 83516718;

2 Bahwa Muhammad Toriq S membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Lintang Kubena dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

2 Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo melakukan pengembangan dan diperoleh lokasi keberadaan Lintang Kubena di rumah kost yang beralamat di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo langsung menuju rumah kost-kostan tersebut, dan setiba disana Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo langsung naik menuju lantai 2 dan melihat Daniel Rusli yang sedang membersihkan halaman, karena Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo mengira bahwa Daniel Rusli adalah Lintang Kubena, kemudian mereka langsung mengamankan Daniel Rusli dan dari penggeledahan di kamar kost tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,14 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui Daniel Rusli adalah miliknya yang diberikan secara gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena;

2 Bahwa Daniel Rusli mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena, dan Narkotika jenis sabu tersebut Daniel Rusli gunakan untuk dikonsumsi;

2. Bahwa Daniel Rusli tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Daniel Rusli Alias Daniel** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Muhammad Toriq S ditangkap pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Parkiran Mc Donald's Jababeka yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib Daniel Rusli Alias Daniel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap disebuah rumah kost yang beralamat di di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo (ketiganya Anggota Res Narkoba Polres Metro Bekasi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Parkiran McDonald's Jababeka yang berlamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C, Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.00 WIB, Alphon dan Seno Dwi Utomo melihat Muhammad Toriq S sedang berdiri di Parkiran McDonald's Jababeka, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap Muhammad Toriq S;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Muhammad Toriq S disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram dari dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Merah dengan nomor polisi : B-6636-WNP dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan sim card 0813 83516718;

Menimbang, bahwa Muhammad Toriq S membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Lintang Kubena dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berbekal informasi tersebut kemudian Alphon bersama-sama dengan Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo melakukan pengembangan dan diperoleh lokasi keberadaan Lintang Kubena di rumah kost yang beralamat di Jalan Kramat Pulo Dalam II gang 18 No. 173 C Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.55 Wib Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo langsung menuju rumah kost-kostan tersebut, dan setiba disana Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo langsung naik menuju

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 dan melihat Daniel Rusli yang sedang membersihkan halaman, karena Alphon, Dennis Sitinjak dan Seno Dwi Utomo mengira bahwa Daniel Rusli adalah Lintang Kubena, kemudian mereka langsung mengamankan Daniel Rusli dan dari penggeledahan di kamar kost tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,14$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui Daniel Rusli adalah miliknya yang diberikan secara gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena;

Menimbang, bahwa Daniel Rusli mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena diberikan gratis oleh Lintang Kubena kepadanya karena Daniel Rusli berteman baik dan sering disuruh untuk membersihkan/menyapu kamar Lintang Kubena, dan Narkotika jenis sabu tersebut Daniel Rusli gunakan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Daniel Rusli tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL169CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 01 November 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening berisikan : A : kristal warna putih dengan berat netto 0,0073 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa, dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan : B : Urine an. Daniel Rusli Alias Daniel dengan volume 80 ml, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak bersisa, dengan hasil pemeriksaan **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah kepunyaan Terdakwa, namun tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi, disamping itu sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian tidak menemukan adanya transaksi narkotika

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, namun justru membuktikan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun tidak berarti dengan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta merta Terdakwa dapat dapat dibebaskan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, karena jelas terbukti bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan di kamar kost Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa, maka pada akhirnya perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur ketiga juga dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Tunggal tersebut di atas, terbukti bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mempunyai kaidah hukum untuk rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkoba yaitu "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*".

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti narkoba jenis shabu-shabu yang berada di bawah penguasaan Terdakwa adalah dengan berat netto 0,0073 gram yang kemudian di formulasikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih di bawah batasan yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok *Methamfetamina* seberat 1,00 (satu) gram.

Menimbang, bahwa selain jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa mempunyai berat bersih seberat 0,0073 gram, tidak dapat dipungkiri pula bahwa faktanya memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa lebih dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Hal yang juga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim adalah tidak ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, karena bila memang Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan akan melakukan transaksi narkotika pasti Terdakwa tidak sendiri ketika ditangkap ketika itu. Selain itu, fakta hukum juga membuktikan bahwa memang tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang mengkonsumsi narkotika pasti sebelumnya memiliki narkotika yang sedang berada di bawah penguasaannya.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hakikat dari pemidanaan itu sendiri jugalah harus memenuhi aspek manfaat, karena tidaklah tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu dihukum dengan hukuman yang lamanya diatur sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal tersebut lebih tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dengan merujuk kepada semangat dan amanat dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, kepada Terdakwa diberikan hukuman yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) dan diganti dengan hukuman pidana yang berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek ASUS dengan No. sim card : 0878-8415-0579 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❑ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❑ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ❑ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ❑ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ❑ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Rusli Alias Daniel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS dengan No. sim card : 0878-8415-0579;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Agus Soetrisno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yudha Dinata, S.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)